

**ANALISIS KLAUSULA BAKU “BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK
DAPAT DITUKAR ATAU DIKEMBALIKAN” DALAM AKAD JUAL
BELI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

**(Studi Kasus Toko Grosir Camera, Kediri Mall Lantai 1, Kediri, Jawa
Timur)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOH. NOVAN RIFAI

9.312.039.15

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KLAUSULA BAKU “BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK
DAPAT DITUKAR ATAU DIKEMBALIKAN” DALAM AKAD JUAL
BELI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

**(Studi Kasus Toko Grosir Camera, Kediri Mall Lantai 1, Kediri, Jawa
Timur)**

MOH. NOVAN RIFAI

9.312.039.15

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA DINAS

Nomor : Kediri,
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOH. NOVAN RIFAI
NIM : 9.312.039.15
Judul : ANALISIS KLAUSULA BAKU “BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR ATAU DIKEMBALIKAN” DALAM AKAD JUAL BELI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.
(Studi Kasus Toko Grosir Camera, Kediri Mall Lantai 1, Kediri, Jawa Timur)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri,
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa:

Nama : MOH. NOVAN RIFAI
NIM : 9.312.039.15
Judul : ANALISIS KLAUSULA BAKU “BARANG YANG
SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR ATAU
DIKEMBALIKAN” DALAM AKAD JUAL BELI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.
(Studi Kasus Toko Grosir Camera, Kediri Mall Lantai 1,
Kediri, Jawa Timur)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal , kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Syaiful Bahri, M.HI
NIP. 19860220 201503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KLAUSULA BAKU “BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK
DAPAT DITUKAR ATAU DIKEMBALIKAN” DALAM AKAD JUAL
BELI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

**(Studi Kasus Toko Grosir Camera, Kediri Mall Lantai 1, Kediri, Jawa
Timur)**

**MOH. NOVAN RIFAI
9.312.039.15**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
H. Abdul Wahab A. Khalil, MA ()
NIP. 19670111 200112 1 001
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, MHI ()
NIP. 19780201 200501 2 002
3. Penguji II
Syaiful Bahri, M.HI ()
NIP. 19860220 201503 1 004

Kediri,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S an-Nisa 29.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya (Bapak Junianto, Almh. Ibu Amini dan Ibu Dewi Lailatul Bariroh)

Kakak dan Adik saya (Mas Moh. Adiyanto, Dek Tiara Meva dan Mbak Dwi

Kasiati)

Teman-teman ghibah (Kontrakan Penuh Cinta, grup angkatan SMA, serta teman-

teman online dari Twitter) serta keluarga besar Prodi Hukum Ekonomi Syariah

IAIN Kediri angkatan 2015

Dan untuk semua orang yang selalu menginspirasi saya, mendukung saya, menyemangati saya, dan memarahi saya hingga membuat saya sampai tahap ini Terimakasih atas untuk doa, dukungan, semangat, cinta, inspirasi, motivasi dan segalanya yang telah kalian berikan untuk saya hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

MOH. NOVAN RIFAI, 2020. *Analisis Klausula Baku “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dalam Akad Jual Beli ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Ulin Na'mah, MHI., dan (2) Syaiful Bahri, M.HI.

Kata kunci: klausula baku, perjanjian islam, jual beli, *'an Tara>dhin*

Nota pembayaran merupakan alat bukti pembayaran setelah melakukan kegiatan jual beli. Sekarang, masih banyak ditemukan nota pembayaran yang di dalamnya tercantum klausula baku *“barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”* dengan tulisan yang kecil di pojok bawah. Keberadaan klausula baku tersebut sering kali terjadi dan dapat merugikan pembeli. Karena, pembeli tidak bisa menukar atau mengembalikan barang yang telah dibelinya dengan alasan apapun. Dalam praktiknya, pihak toko Grosir Camera tidak memberitahukan tentang adanya klausula baku yang terdapat dari nota sebelum pembeli membayar barang yang dibelinya. Setelah membayar, pembeli baru menyadari bahwa ada klausula baku yang terdapat pada nota pembayaran. Dalam muamalah, terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip untuk bermuamalah. Salah satunya adalah prinsip *'an Tara>dhin* atau disebut juga suka sama suka. Jika penjual tidak memberitahukan adanya klausula baku sejak awal, pembeli akan merasa tertipu dan hatinya merasa tidak rela setelah mengetahui klausula baku saat menerima nota pembayaran. Masalah yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana praktik akad jual beli yang terdapat klausula baku *“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”* di Toko Grosir Camera, (2) Bagaimana analisis klausula baku *“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”* dalam akad jual beli di Toko Grosir Camera yang ditinjau dari hukum Islam.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dalam praktik akad jual beli yang dilakukan oleh pihak toko Grosir Camera, pihak toko Grosir Camera tidak memberitahukan tentang adanya klausula baku saat terjadinya transaksi jual beli. (2) Motif dari toko Grosir Camera dengan tidak memberitahukan klausula baku adalah agar pembeli tidak berpikir dua kali sehingga transaksi cepat selesai. Dalam hukum Islam, motif toko Grosir Camera tidak memberitahukan klausula baku kepada pembeli bertolak belakang dengan prinsip *'an Tara>dhin* yaitu tidak memberikan informasi secara lengkap kepada calon pembeli saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, dalam hukum Islam jual beli tersebut tetap sah, namun pembeli memiliki hak *khiyar* karena klausula baku tersebut dibuat tidak beralaskan kesepakatan bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbu>t}ah.

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zaka>t al-fit}r*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretandi atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsi>yah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Ja>mi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi>'ah*

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan merajut doa dan syukur kepada Allah SWT, Dialah sang pencipta dari semua kehidupan. Dzat yang penuh kasih, tempat mengadu segala macam kegundahan hamba-Nya, dan dzat yang memberi penulis kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS KLAUSULA BAKU “BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR ATAU DIKEMBALIKAN” DALAM AKAD JUAL BELI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Grosir Camera, Kediri Mall Lantai 1, Kediri, Jawa Timur). Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya,
2. Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri,
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, MHI dan Bapak Syaiful Bahri, MHI., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan,
4. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri,

5. Bapak Amrul Mutaqin. MEI, selaku wali dosen penulis.
6. Kepada Pak Dwi, selaku pemilik Toko Grosir Camera yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Serta para karyawan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan wawancara.
7. Bapak, Ibu (Almarhumah), dan Ibu kedua yang telah memberikan doa, cinta dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan studi.
8. Kakak yang selalu memotivasi dan memberikan arahan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman K.P.C (Kontrakan Penuh Cinta), Grup Satgas Ghibah (Ari, Anggra, Amelia, Fahmay, Anwar, Yusuf, Citra, Elindha, Pipit), Teman-teman dalam game Mobile Legend, serta teman-teman online dari Twitter yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi sang penghibur, serta memberikan doa dan dukungannya.
10. Teman-teman seangkatan tahun 2015, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri,

Moh. Novan Rifai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI.....	8
A. Muamalah	8
1. Definisi Muamalah	8
2. Prinsip-prinsip Muamalah	9
B. Konsep Akad	12
1. Pengertian Akad	12
2. Rukun Akad.....	13
3. Syarat Akad	15
4. Berakhirnya Akad.....	16

C. Jual beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Macam-macam Jual Beli	18
3. Jual Beli Bersyarat.....	22
D. Asas-Asas Perjanjian Dalam Islam.....	24
E. Keuntungan yang Diharamkan	27
F. Klausula Baku	28
1. Pengertian Klausula Baku	28
2. Ciri-ciri Klausula Baku.....	29
3. Syarat Klausula Baku	29
G. <i>An Tara>dhin</i>	30
1. Pengertian <i>An Tara>dhin</i>	30
2. Kriteria Dalam Prinsip <i>An Tara>dhin</i>	34
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Data dan Sumber Data	37
C. Kehadiran Peneliti	38
D. Lokasi Penelitian	39
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
1. Sejarah dan Gambaran Umum Toko Grosir Camera.....	46
2. Visi dan Misi	46
3. Struktur Organisasi toko Grosir Camera	47
4. Produk Grosir Camera	48
B. Paparan Data.....	48
1. Praktik Klausula Baku di Toko Grosir Camera.....	48
2. Sistem Penjualan di Toko Grosir Camera	50
C. Temuan Penelitian	52

BAB V : PEMBAHASAN	54
A. Penggunaan Klausula Baku Tanpa Pemberitahuan Kepada Pembeli Dalam Pengambilan Keuntungan Transaksi di Toko Grosir Camera Kediri	54
B. Motif Menyembunyikan Klausula Baku “ <i>Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan</i> ” dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam	55
BAB VI : PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	